

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN
NOMOR 237/PID.SUS-ANAK/2014/PN.BWI**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**Shohibul Nuramandani
NIM. C73214065**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shohibul Nuramandani

NIM : C73214065

Semester : 8 (delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor
237/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BWI

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2018



Shohibul Nuramandani


NIM. C73214065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shohibul Nuramandani NIM. C73214065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan.

Surabaya, 19 Mei 2018

Pembimbing,



Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP: 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shohibul Nuramandani NIM. C73214065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Hj. Nurul Astya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji II,

Drs. Ahmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,

Lutfil Ansori, M.H
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shohibul Nuramandani
NIM : C73214065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : shohibnuramandani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 237/PID.SUS.ANAK/2014/PN.BWI


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis


(Shohibul N)

(skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya. Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. *“Putusan No 50 50/PID.SUS/2013/PN.SKA, Tentang Analisis hukum pidana Islam terhadap anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang ditulis Qonita Nuril Ula jurusan HPI (Hukum public islam), Tahun 2016. Dari studi kasusnya pencabulan dilakukan oleh anak berumur 17 (tujuh belas) tahun terhadap korban yang berumur 5 (lima) tahun, dalam melancarkan aksinya terdakwa membujuk korban dengan memberikan uang 1.000,- (seribu) lalu terdakwa membawa ke dalam kamar mandi kos dekat rumah terdakwa. Kesimpulannya yakni hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak setimpal dengan yang telah diperbuatnya dikarenakan kejadian tersebut membuat psikis korban terganggu.*
2. *Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel: Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 19/PID.SUS/2013/PN.Ngw. Skripsi ini ditulis oleh Sofi Ariani jurusan HPI (hukum public islam), tahun 2016. Dari studi kasusnya pencabulan dilakukan oleh anak berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhadap korban yang berumur 3 (tiga) tahun, dalam melancarkan aksinya terdakwa membujuk korban dengan memberikan uang 2.000,- (seribu) lalu terdakwa membujuk korban masuk dalam kamar terdakwa. Kesimpulannya yakni hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak setimpal dengan yang telah diperbuatnya dikarenakan kejadian tersebut membuat psikis korban terganggu.*

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua membahas tentang konsep hukum pidana islam tentang sanksi pencabulan yang di lakukan oleh anak.

Bab ketiga putusan pengadilan negeri banyuwangi. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama tentang profil singkat pengadilan negeri banyuwangi. Sub bab kedua putusan pengadilan negeri banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi.

Bab keempat merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap data yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN Bwi. Tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur. Memuat hukum Islam tentang hukuman tindak pidana pencabulan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi. Bab ini mengemukakan analisis dasar hukum tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam tindak pidana pencabulan putusan Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi. Serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana pencabulan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.sus-anak/2014/PN. Bwi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran.

Negeri Banyuwangi ditinjau oleh dirjen badan peradilan umum, dalam kunjungan kerjanya dalam rangka peningkatan kelas IA Pengadilan Negeri Banyuwangi.



Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara : awalnya terdakwa mengajak saksi Sahrotun Nurun Niah (korban) yang masih berumur 15 (lima belas) tahun / lahir tanggal 07 Januari 1999 ke rumah neneknya yang berada di Glenmore (TKP), sekira jam 09.00 wib terdakwa dan korban sampai di TKP, disana terdakwa dan korban bermain sambil mencari buah rambutan hingga esok hari, sorenya korban mengajak pulang tetapi terdakwa tidak mau dan mengajak menginap di TKP, sekitar jam 19.00 wib korban tidur dikamar, sedangkan terdakwa masih diluar, sekira jam 21.00 wib terdakwa masuk ke kamar dengan menutup pintu kamar, lalu terdakwa ikut tiduran disamping kanan korban, kemudian terdakwa memeluk tubuh korban sambil menciumi pipi korban berkali kali, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya kedalam baju korban lalu meremas kedua payudara korban, waktu itu korban sempat menolaknya, lalu terdakwa mengatakan “aku cinta kamu, kamu sayang tidak dengan aku ? sehingga korban diam saja dan membiarkan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa menarik Baju dan Baju Dalam korban keatas sehingga Payudara korban kelihatan, lalu kedua Payudara korban diciumi dengan menggunakan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa memegang Vagina korban, tetapi korban menolaknya dengan menarik tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tidak sayang sama aku, dan kalau kamu tidak mau nanti kamu aku putus jadi pacarku.

Karena takut diputus maka korban diam saja. Melihat korban diam saja maka terdakwa meneruskan perbuatannya, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya yang dipakai, lalu terdakwa naik ketubuh korban dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban, lalu ditarik keluar masuk selama 15 kali, setelah merasa spermanya mau keluar maka terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dipaha kiri korban, selanjutnya kejadian tersebut oleh bapak korban yang bernama sukardi (saksi) dilaporkan dan diadakan ke polsek glenmore untuk diproses lebih lanjut.

Pada proses pembuktian, jaksa penuntut umum telah mengajukan bukti keterangan 4 orang saksi di bawah sumpah yaitu :

1. Sahrotun Nurun Niah
2. Sukardi
3. Ahmad Hasan
4. Moh Komari

1. Sahrotun Nurun Niah

Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) adalah pacar Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). Pada awalnya Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) diajak oleh Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) kerumah neneknya didusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Lalu Sahrotun Nurun Niah (Saksi/Korban) menjemput Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) ke rumahnya setelah itu Sahrotun Nurun Niah menggonceng Agus Solihin bin Sahin

(terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor Honda supra menuju ke rumah nenek Agus Solihin bin Sahin (terdakwa).

Pada pukul 09.00 Wib Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) dan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) sampai di TKP, disana Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) bermain-main sambil mencari buah Rambutan dengan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) hingga sore hari. Bahwa sorenya Sahrotun Nurun Niah (Saksi/Korban) mengajak Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa) untuk pulang, tetapi Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) tidak mau dan mengajak menginap di rumah neneknya (TKP) tersebut.

Pada sekitar pukul 19.00 wib Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) tidur dikamar, sedangkan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) masih diluar. sekira pukul 21.00 Wib Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) masuk ke dalam Kamar dengan menutup pintu kamar kemudian ikut tiduran disamping kanan Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban), Seteiah itu Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) memeluk tubuh Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) sambil menciumi pipi Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) berkali-kali. selanjutnya Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) memasukkan tangannya kedalam baju Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) lalu meremas-remas kedua payudara Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) waktu itu Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) sempat menolaknya. Pada saat itu Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) berkata aku cinta kamu, kamu saying tidak dengan aku ? lalu Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban)) diam saja dan membiarkan perbuatan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). Kemudian Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) menarik baju dan baju dalam Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) ke

atas sehingga payudara Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) kelihatan, lalu kedua payudara Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) diciumi dengan menggunakan mulut Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa), setelah itu Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa) memegang vagina Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban), tetapi Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) menolaknya dengan menarik tangan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). Selanjutnya Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) mengatakan kalau kamu tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tidak sayang sama aku, dan kalau kamu tidak mau nanti saya putus jadi pacarku. karena Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) takut diputus oleh Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa), Maka Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) diam saja dan membiarkan perbuatan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). kemudian Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) sampai ke lutut Saksi, sedangkan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) juga menurunkan celana dan celana dalamnya yang dipakai. lalu terdakwa naik ke atas tubuh Saksi lalu Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa) memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban), awalnya vagina Sahrotun Nurun Niah (Saksi/Korban) terasa sakit tetapi Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) takut mengatakannya. Sebelumnya Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain maupun dengan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa). Setelah penis Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) berhasil masuk ke dalam vagina Sahrotun Nurun Niah, ((saksi/korban) lalu ditarik keluar masuk sebanyak kurang lebih 15 kali, selanjutnya Agus Solihin Bin Sahin (terdakwa)

mencabut penisnya dari dalam vagina Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) dan niengeluarkan spermanya diluar. Pada pukul 22.00 Wib Agus Solihin bin Sahin (terdakwa) mengajak Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban) pulang, karena dicari Orang Tua Sahrotun Nurun Niah (saksi/korban).

Mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian Sahrotun Nurun Niah (Saksi/Korban) dan Agus Solihin bin Sahin (terdakwa).

2. Sukardi

Sukardi merupakan ayah kandung dari Sahrotun Nurun Niah. Pada saat itu pukul 18.00 Wib (Setelah Magrib) Sukardi mendatangi rumah Saksi Ahmad Hasan, ternyata Sahrotun Nurun tidak ada di rumah, sedangkan Saksi Ahmad Hasan sedang bermain sepak bola di Kabupaten Jember. kemudian Sukardi melakukan pencarian dan mendatangi rumah teman dekatnya Korban, ternyata teman dekatnya Korban mengatakan tidak tahu. Lalu Sukardi melakukan pencarian dan mendatangi rumah teman dekatnya Sahrotun Nurun Niah, ternyata teman dekatnya Sahrotun Nurun Niah mengatakan tidak tahu. Setelah itu Sukardi mendatangi rumah Agus Solihin bin Sahin yang katanya mempunyai hubungan dengan Sahrotun Nurun Niah, disana Sahrotun Nurun Niah dan Agus Solihin bin Sahin tidak ada ditempat. Setelah Saksi Ahmad Hasan pulang dari Jember, lalu Sukardi dan Saksi Ahmad Hasan mencari ke rumah Kakaknya Agus Solihin bin Sahin yang bernama Komari (Saksi) yang ada di Dusun Sepanjangwetan, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pada saat itu bahwa ternyata gus Solihin Bin Sahin dan Sahrotun

Banyuwangi. Ternyata Agus Solihin bin Sahin dan Sahrotun Nurun Niah juga tidak ada disana, tetapi Saksi Komari berjanji akan mencari Agus Solihin bin Sahin. Lalu Ahmad Hasan dan Sukardi (saksi/ayah korban) menunggu di rumah Agus Solihin Bin Sahin di Dusun Krajan RT. 03 RW.04 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.

Pada pukul 22.30 Ahmad Hasan ditelpon oleh Saksi Komari bahwa Sahrotun Nurun Niah sudah ditemukan bersama Agus Solihin Bin Sahin. Setelah itu Sahrotun Nurun Niah datang bersama Agus Solihin bin Sahin, waktu baru datang tiba-tiba Sahrotun Nurun Niah pingsan dan langsung dibawa ke Puskesmas. Pada saat itu juga sudah terdapat banyak warga maka Agus Solihin bin Sahin seketika itu diamankan dikantor polisi. Saat ditanya Polisi, pada saat itu Agus Solihin Bin Sahin mengaku telah menyetubuhi Sahrotun Nurun Niah sebanyak I (satu) kali di dalam Kamar rumah Nenek Agus Solihin Bin Sahin di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Saat kejadian itu Sukardi (Saksi/Bapak Korban) melaporkan kejadian tersebut ke polsek Glenmore.

4. Komari

Komari adalah kakak dari Agus Solihin Bin Sahin. Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Komari (Saksi) telah kedatangan Saksi Sukardi dan Saksi Ahmad Hasan yang menanyakan tentang keberadaan Adik Saksi Agus Solihin bin Sahin. Katanya Agus Solihin bin Sahin telah mengajak Anak Saksi Sukardi yang bernama Sahrotun Nurun Niah. Karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah Komari (Saksi), Maka Komari (Saksi) mengatakan

bahwa Agus Solihin bin Sahin tidak ada di tempat tetapi Komari (saksi) mengatakan sanggup mencarinya. Lalu Komari (saksi) mencari Agus Solihin Bin Sahin di rumah Neneknya di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ternyata Agus Solihin bin Sahin ada disana sedang menonton TV, setelah membuka Kamar Timur ternyata Sahrotun Nurun Niah ada didalam. Setelah itu Komari (saksi) mengajak pulang ke Kalibaru, dan ternyata disana sudah banvak warga yang menunggu.

Setelah itu Sahrotun Nurun Niah datang bersama Agus Solihin bin Sahin, waktu baru datang tiba-tiba Sahrotun Nurun Niah pingsan dan langsung dibawa ke Puskesmas. Pada saat itu juga sudah terdapat banyak warga maka Agus Solihin Bin Sahin seketika itu diamankan dikantor polisi. Saat ditanya Polisi, pada saat itu Agus Solihin Bin Sahin mengaku telah menyetubuhi Sahrotun Nurun Niah sebanyak I (satu) kali di dalam Kamar rumah Nenek Agus Solihin bin Sahin di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Saat kejadian itu Sukardi (Saksi/Bapak Korban) melaporkan kejadian tersebut ke polsek Glenmore.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang pada pokonya menuntut agar Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Agus Solihin bin Sahin bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan denganya”, sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam pasal 81 (ayat 2) UURI Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan pertama.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Solihin bin Sahin dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) tahun di potong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama : 3 (Tiga) bulan wajib latihan kerja sosial.

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna pink, 1 (satu) buah kaos warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru di kembalikan kepada saksi Sahrotun Nurun Niah, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah hem lengan panjang motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah celana dalam biru di rampas dan di musnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2012/2013 atas nama Sahrotun Nurun Niah dan 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2010/2011 atas nama Agus Solihin Bin Sahin tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata di persalahkan dan di jatuhi hukuman pidana, supaya ia di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 237/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BWI, tanggal 4 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Agus Solihin bin Sahin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya, sebagaimana dalam dakwaan pertama.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan wajib kerja pelatihan kerja sosial selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap di tahan.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna pink, 1 (buah) baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos dalam warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru di kembalikan kepada saksi Sahrotun Nurun Niah, 1 (satu) buah celana jeans hitam, 1 (satu) buah hem lengan panjang dengan motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2012/2013 atas nama Sahrotun Nurun Niah dan 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2010/2011 atas nama Agus Solihin bin Sahin tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu yaitu :

Dalam putusan pengadilan negeri banyuwangi Nomor 237/Pid.Sus-Anak/2014/PN BWI Tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Agus Solihin Bin Sahin, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu :

1. Hakim mempehatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain

Unsur I : Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, baik orang maupun korporasi atau badan hukum yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah seorang anak laki laki yang bernama Agus Solihin Bin Sahin. Terdakwa dalam persidangan telah di periksa identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terdakwa juga menunjukkan kemampuan dan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah seorang yang meskipun belum dewasatapi telah mampu serta cakap bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya.

Unsur II : Dengan Sengaja

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri benar terdakwa sengaja mengajak korban Sahrotun Nurun Niah ke rumah nenek terdakwa di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, karena di rumah nenek terdakwa tersebut hanya tinggal nenek seorang diri, dan situasi di dalam rumah tersebut sepi sehingga terdakwa dapat dengan leuasa melaukan perbuatanya. Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Sahrotun Nurun Niah sebanyak 1 (satu) kali pada hari senin tanggal 31 maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB, di dalam kamar rumah nenek di banyuwangi, dengan cara merayu serta membujuk saksi korban dengan kata kata : kalau kamu tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tida sayang sama aku, dan kalau kamu tidak mau nanti aku putus jadi pacarku. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur III: Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau denga orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan baik dari keteranga Para saksi maupun keteranga Terdakwa sendiri benar Terdakwa sengaja mengajak saksi korban Sahrotun Nurun Niah ke rumah nenek terdakwa

di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, karena dirumah nenek terdakwa tersebut hanya tinggal nenek terdakwa seorang diri, dan situasi didalam rumah tersebut sepi sehingga terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatannya. Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Sahrotun Nurun Niah sebanyak 1 (satu) kali pada hari senin tanggal 31 maret 2014 sekira pukul 21:00 WIB, di dalam kamar rumah nenek terdakwa di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dengan cara merayu serta membujuk saksi korban dengan kata kata: “kalau mau tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tidak sayang sama aku, dan kalau kamu tidak mau nanti kamu aku putus jadi pacarku”. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya terdakwa yang dijemput oleh saksi sahotun nurun niah (korban) lalu mengajak saksi sahotun nurun niah (korban) yang masih berumur 15 tahun/lahir tanggal 7 januari 1999 ke rumah neneknya yang ada di Dusun Sidomulyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (TKP), sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan korban sampai di TKP, disana terdakwa dan korban bermain main sambil mencari nuah rambutan hingga sore hari, sorenya korban mengajak pulang tetapi terdakwa tidak mau dang mengajak menginap di TKP. Lalu sekitar pukul 19.00 Wib korban tidur di kamar, sedangkan terdakwa masih di luar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamardengan menutup pintu kamar, lalu terdakwa ikut tiduran di samping kanan korban, kemudian terdakwa memeluk tubuh korban sambil menciumi pipi korban berkali kali, selanjutnya terdakwa memasukan tanganya kedalam baju korban dan meremas

remas kedua payudara korban, waktu itu korban sempat menolaknya, lalu terdakwa mengatakan aku cinta kamu, kamu sayang tidak dengan aku ? Sehingga korban diam saja dan membiarkan perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa menarik baju dan baju dalam korban keatas sehingga payudara korban kelihatan, lalu kedua payudara korban di ciumi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memegang vagina korban, tetapi korban menolaknya dengan menarik tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau kamu tidak mau saya setubuhi, berarti kamu tidak sayang sama aku, dan karena takut di putus oleh maka korban diam saja. bahwa karena korban diam saja maka terdakwa meneruskan perbuatannya, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang di pakai korban sampai ke lututnya, sedangkan terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya yang di pakai, lalu terdakwa naik keatas tubuh korban dan memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban, setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban lalu ditarik keluar masuk sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali, setelah spermanya mau keluar maka terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di paha kiri korban. Bahwa mengetahui kejadian tersebut ayah kandung korban yang bernama Sukardi melaporkannya ke polsek Glenmore sehingga terdakwa beserta barang buktinya di proses secara hukum lebih lanjut, selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Bhakti Husada Krikilan Banyuwangi untuk di visum dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Bhakti Husada Krikilan Banyuwangi Nomor Rs. Bhakti

8. 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2012/2013
atas Nama Sahrotun Nurun Niah
9. 1 (satu) lembar foto copy ijazah sekolah dasar (SD) tahun pelajaran 2010/2011
atas Nama Agus Solihin Bin Sahin

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memutuskan untuk memberi hukuman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan wajib latihan kerja sosial selama 3 (tiga) bulan. serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari uraian penulis tersebut penulis memiliki beberapa pendapat yaitu :

- 1) Menurut asas hukum pidana yakni asas legalitas dijelaskan bahwasanya asas legalitas merupakan asas yang mengandung arti tidak satupun perbuatan yang di anggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman pidana yang boleh di jatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam hukum. Jika dilihat dari sudut pandang diatas asas legalitas maka pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak benar. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam pasal 81 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam kasus ini majelis hakim memutuskan perkara ini dengan hukuman 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan dan membayar denda

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Praja Juhaya S dan Syaihabuddin Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988).
- Rahman, Abdul, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014).
- Santoso, Topo, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Syekh Muhammad Bin Aburrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah, Terj. Abdullah Zaki Al-Kaf, "*Fiqih Empat Madzhab*", (Bandung: Hasyimi Press, 2004).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press).
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).